

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN *INTERNET BANKING* ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLUNGKUNG

Oleh :

Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara

I Gusti Ayu Puspawati

Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Internet banking is an alternative media to provide easiness for customers of a bank that wants to promote aspects of convenience, flexibility, efficiency, and simplicity. Customers who want to carry out a transaction does not have to come to the bank and waiting queues are long, with the internet banking service, the transaction can be done anywhere and anytime. Banking services for current and future characterized by the use of electronic technology in its activities. The research objective of this scientific work is to determine how the legal protection in the provision of internet banking services on customers' personal data and to determine how the efforts made by the Bank Rakyat Indonesia (BRI) klungkung branch in tackling the misuse of personal data in the internet banking service. Types of research used in this paper is a kind of empirical research is research in general, where there is a provision of legislation which is then linked to the fact that there are in the field. Legal protection given by the bank BRI to customers' personal data which legal protection with self-regulation is the policy made by the bank to protect customers as supervision carried out by the bank to the bank's performance, and legal protection efforts given by the bank BRI against misuse of personal data that is prior to the blocking action, to browse further by the bank to re-check in system data banks to stop the transaction while at BRI.

Keywords: *legal protection, personal data, customers, Internet banking*

ABSTRAK

Layanan *internet banking* merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan *internet banking* tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya. Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* atas data pribadi nasabah dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang klungkung dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *internet banking*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Perlindungan hukum yang di

berikan oleh pihak bank BRI terhadap data pribadi nasabah yaitu Perlindungan hukum dengan *self regulation* yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak bank untuk melindungi nasabah seperti pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kinerja bank, dan upaya perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak bank BRI terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu terlebih dahulu dengan tindakan pemblokiran, untuk di telusuri lebih lanjut oleh pihak bank dengan mengecek ulang di sistem data bank dengan menghentikan transaksi sementara di bank BRI.

Kata kunci: Perlindungan hukum, data pribadi, nasabah, internet banking

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Melalui media internet pelayanan jasa Perbankan telah menarik perhatian para nasabah Bank Rakyat Indonesia cabang klungkung untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dalam hal ini pemanfaatan internet sebagai jaringan *online* menjadi salah satu kegiatan perbankan, nasabah merupakan salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Pelayanan bank melalui media internet pada kenyataannya telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* atas data pribadi nasabah. *Internet banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *on line*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru. Khusus berkenaan dengan konsep *internet banking*, terdapat hal serius yang harus dicermati yaitu mengenai *privacy* atau keamanan data nasabah. Hal ini dikarenakan karakteristik layanan *internet banking* yang rawan akan aspek perlindungan data pribadi nasabahnya.¹ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan suatu transaksi melalui media internet, karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* atas data pribadi nasabah dan untuk

¹. Nindyo Pramono, 2000, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, , hlm. 1

mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *internet banking*.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.² Dalam usulan penelitian ini yang diteliti adalah tentang “Perlindungan Hukum Dalam Penyelenggaraan *Internet Banking* Atas Data Pribadi Nasabah Pada Bank BRI Cabang Klungkung ”.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak bank BRI cabang klungkung dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* yaitu dengan melakukan dua pendekatan hukum yaitu *Self regulation* dan *Government regulation*.

1. Perlindungan hukum dengan pendekatan *self regulation*.

Perlindungan hukum preventif atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dengan pendekatan pengaturan hukum secara *internal* dari penyelenggara layanan *internet banking* itu sendiri. Dengan cara mempersyaratkan untuk melakukan pendaftaran. Apabila langkah ini telah dilakukan maka dapat diakses melalui layanan *internet bankingnya*. Oleh karena itu, layanan *internet banking* sifatnya merupakan media bagi pemasaran produk dan sekaligus sebagai sarana mempermudah transaksi, di mana transaksi dapat dilakukan secara *online*. Dengan langkah *preventif* ini maka data pribadi nasabah dapat dilindungi dari para *hacker*. Untuk menambah keamanan digunakan *metode time out session*, dimana setelah 10 menit tanpa aktivitas nasabah, akses akan tidak aktif lagi.

2. Perlindungan hukum dengan pendekatan *Government regulation*.

Ada Beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 29 ayat 5 dan pasal 40 ayat 1 dan 2. didalam pasal 29 ayat 5 menyatakan “untuk kepentingan nasabah bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya

².Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.24.

resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dalam penjelasan pasal ini bank bekerja dengan dana masyarakat disimpan di bank dengan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian setiap bank harus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Beberapa ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan penerapan Undang-Undang Telekomunikasi untuk mencermati perlindungan data pribadi nasabah disebabkan bahwa penyelenggaraan *internet banking* pada dasarnya tidak akan terlepas dari penggunaan jasa telekomunikasi. Bagi para pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana sebagai mana yang di atur dalam pasal 50 Undang-undang Telekomunikasi. “ barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.³

Upaya pihak bank dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *internet banking* Menurut bapak Ida Bagus Surya Darma selaku petugas pelayanan di bank BRI Tindakan pemblokiran akan di lakukan terlebih dahulu, untuk di telusuri lebih lanjut oleh pihak bank dengan mengecek ulang *bank data sistem* untuk menemukan siapa saja yang telah menggunakan atau melakukan transaksi di bank BRI dengan menghentikan transaksi untuk sementara, bila nasabah kurang puas dengan tindakan pemblokiran, maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atau melakukan jalan damai dengan pihak yang menyalahgunakan data pribadi dengan meminta ganti rugi (wawancara 11 November 2014)

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan data pribadi yang di berikan oleh pihak bank BRI cabang klungkung terhadap nasabah yaitu Perlindungan hukum dengan *self regulation* dan *government*

³. Budi Agus Riswandi,2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.195

regulation yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak bank untuk melindungi nasabah seperti pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kinerja bank dengan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

2. Upaya perlindungan data pribadi nasabah yang di berikan oleh pihak bank BRI cabang klungkung terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu terlebih dahulu dengan tindakan pemblokiran, untuk di telusuri lebih lanjut oleh pihak bank dengan mengecek ulang di sistem data bank dengan menghentikan transaksi sementara di bank BRI, bila nasabah kurang puas dengan tindakan pemblokiran, nasabah dapat melakukan jalan damai dengan pihak yang menyalahgunakan data pribadi dengan meminta ganti rugi, dan nasabah dapat melaporkan ke pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Agus Riswandi,2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Nindyo Pramono, 2000, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*,PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia,Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Indonesia, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indoseia,Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan